



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR : W3.TUN3/ 173 /OT.01.3/1/2023**

**T E N T A N G
KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- g b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
- c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melakukan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif serta efisien, karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam empat lingkungan peradilan di bawahnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160);
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
9. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standart Pelayanan Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA;

Pertama : Bahwa segala hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan pelayanan informasi publik termasuk format formulir dan register yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Kedua Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

KETUA,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 197608102000121001

Tembusan

1. Arsip.